



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 141 / Kep.214 -DPMD/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR 141/KEP.491 -DPMD/2019 TENTANG PENGESAHAN DAN
PENGANGKATAN 10 (SEPULUH) KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK TAHUN 2019**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa Pengesahan dan Pengangkatan 10 (sepuluh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.491-DPMD/2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal pelantikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.491-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 10 (Sepuluh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 141/KEP.8491-DPMD/2019 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN 10 (SEPULUH) KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019.

KESATU : Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.491-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 10 (Sepuluh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan diktum KESATU diubah, sehingga diktum KESATU berbunyi sebagai berikut:

Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur (3) Lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Desa sebagaimana tersebut pada lajur (4) dengan masa jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. BUPATI LEBAK,

IWAN KURNIAWAN



Tembusan:

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Komandan Kodim 0603/Lebak;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resor Lebak;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak;
6. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
7. Yth. Camat se-Kabupaten Lebak; dan
8. Yth. Ketua BPD pada Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 141/Kep.214-DPMD/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

Tentang : Perubahan atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.491-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan 10 (Sepuluh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019

DAFTAR NAMA KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019

No.	Kecamatan	Mengesahkan dan Mengangkat		Periode Jabatan Awal	Periode Jabatan Tambah
		Nama	Dalam Jabatan		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Rangkasbitung	Dedi Suhendi	Kepala Desa Rangkasbitung Timur	2019-2025	2019-2027
2.	Curugbitung	Lomri	Kepala Desa Cidadap	2019-2025	2019-2027
3.	Sajira	Yusup	Kepala Desa Sukamarga	2019-2025	2019-2027
4.	Leuwidamar	H. Hudori	Kepala Desa Wantisari	2019-2025	2019-2027
5.	Banjarsari	Ade	Kepala Desa Jalupanggirang	2019-2025	2019-2027
6.	Banjarsari	Juandi	Kepala Desa Kaduhauk	2019-2025	2019-2027
7.	Panggarangan	Muhyi, S. Pd.I	Kepala Desa Situregen	2019-2025	2019-2027

No.	Kecamatan	Mengesahkan dan Mengangkat		Periode Jabatan	Periode Jabatan
		Nama	Dalam Jabatan	Awal	Tambahan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
8.	Bayah	Iwa Sungkawa, S.Pd	Kepala Desa Sawarna	2019-2025	2019-2027
9.	Bayah	Sanusi	Kepala Desa Sawarna Timur	2019-2025	2019-2027


 Pj. BUPATI LEBAK,
 IWAN KURNIAWAN